

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan sesuai aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerapan otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat memajukan daerah melalui potensi-potensi yang ada di daerah masing-masing sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.

Keadaan keuangan daerah menentukan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. Kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Menurut Kaho (1997:124) untuk menjalankan fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran dalam pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan suatu daerah menunjukkan

sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu pemerintah harus bisa mengelola keuangan pemerintah daerahnya sendiri melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan mengenai anggaran yang harus ditetapkan oleh pemerintah daerah, agar perencanaan bisa terealisasi maka harus ada pelaksanaan terkait perencanaan yang telah ditetapkan. Setelah semuanya teralisasi pemerintah diminta untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan mempertanggung jawabkan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sumber keuangan terbesar.

Pembangunan daerah adalah bagian dari integral dalam upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sehingga terciptanya suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu cara yang harus ditempuh pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah, yang salah satunya yaitu bersumber dari pajak daerah.

Pajak merupakan iuran dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan Undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator penting yang dinilai sebagai tingkat kemandirian pemerintah daerah di bidang keuangan. Semakin tinggi peran Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan sumber penerimaan dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diperkenankan untuk memungut dan mengelola pajak daerah oleh pemerintahan daerah itu sendiri, diharapkan pemerintah dapat lebih mandiri dalam mengelola sumber pendapatannya untuk membangun daerahnya masing-masing.

Pajak daerah dibedakan atas pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik nama

Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah/ Air Permukaan (PAB/AP), dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan pajak perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah juga perlu melakukan kajian potensi PAD. Potensi dan realisasi penerimaan PAD dihubungkan dengan sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi PAD tidak terhitung atau teridentifikasi secara baik dan benar maka realisasi penerimaan tidak akan optimal. Pemetaan potensi yang baik tidak selalu menghasilkan realisasi penerimaan yang optimal karena optimalisasi penerimaan PAD membutuhkan sistem dan prosedur pemungutan pendapatan yang memadai (Wardhono *et al*, 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilakukan strategi pemungutan dengan optimalisasi hasil adalah dengan melakukan pengecekan terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui perhitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi yang berbasis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pajak dan retribusi daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD, tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pajak dan retribusi baru yang memerlukan studi,

proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi dapat dilakukan melalui penyusunan basis data yang berbentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merujuk pada masing-masing jenis penerimaan (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, maka Pemerintah Daerah (PEMDA) Kabupaten Manggarai diberi kewenangan untuk menggali potensi PAD berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Visualisasinya tergambarkan dengan implementasi UU No 28 tahun 2009, dimana PEMDA Kabupaten Manggarai diberikan kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi daerah, dan menetapkan besaran tarifnya. Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pada pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang diperbolehkan (Ayuningtias, 2008: 2).

Kabupaten Manggarai sendiri masih dikategorikan sebagai daerah berkembang dan perlu melakukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari setiap sumber yang penggunaannya untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pendanaan untuk terwujudnya kegiatan daerah itu sendiri, baik untuk penyelenggaran pemerintah maupun untuk pelayanan kepada pihak publik. Pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan PAD melalui Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan

Lain-lain Pendapatan yang sah. Berikut ini adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020-2022.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten
Manggarai Tahun Anggaran 2020-2022

Tahun	Jenis Pajak	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase %
2020	Pajak Hotel	548.600.000,00	201.873.888,00	36.80
	Pajak Restoran	1.871.343.487,00	1.716.717.410,00	91.74
	Pajak Hiburan	15.950.000,00	16.290.000,00	102,13
	Pajak Reklame	166.972.609,00	112.268.000,00	67.24
	Pajak Penerangan Jalan	4.453.955.120,00	3.508.926.926,00	78.78
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000.000,00	5.501.187.452,98	55.01
	Pajak Air Tanah	65.000.000,00	65.519.954,00	100.80
	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	2.655.915.029,00	2.558.360.943,94	96,32
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	606.095.000,00	750.484.925,00	123.82
Total		20.383.841.245,00	14.432.629.499,92	70,80
2021	Pajak Hotel	500.000.000,00	257.047.513,00	51.41
	Pajak Restoran	2.500.000.000,00	1.721.265.475,00	68.85
	Pajak Hiburan	39.642.763,00	21.870.000,00	55.17
	Pajak Reklame	168.642.335,00	91.942.000,00	54,51
	Pajak Penerangan Jalan	4.000.000.000,00	4.708.798.829,00	117.72
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.847.657.009,00	3.525.877.164,00	29.76
	Pajak Air Tanah	65.650.000,00	88.971.800,00	135.52
	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	4.000.000.000,00	2.864.272.734,00	71.61

	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	700.000.000,00	969.285.662,00	138,47
Total		17.934.292.335,00	14.249.331.177	134,87
2022	Pajak Hotel	572.902.000,00	460.366.595,00	80,36
	Pajak Restoran	2.700.081.317,00	2.405.731.846,00	89,10
	Pajak Hiburan	50.142.763,00	1.530.000,00	3,05
	Pajak Reklame	168.642.335,00	161.736.500,00	98,63
	Pajak Penerangan Jalan	4.688.000.000,00	5.306.738.449,00	113,20
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.000.000.000,00	3.826.485.102,00	38,26
	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	105.518.265,00	105,52
	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Perkotaan	4.617.870.962,00	4.000.985.502,00	86,64
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	962.155.950,00	1.229.660,511,00	127,80
Total		23.859.795.327,00	17.498.752.770,00	73,33

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPEDA) Kabupaten Manggarai

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas dapat diketahui penerimaan pajak daerah dari tahun 2020-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 presentase capaian penerimaan pajak daerah paling tinggi adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 123,82% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 606.095.000,00 dan realisasi sebesar Rp 750.484.925,00 dan presentase penerimaan pajak paling rendah adalah pajak hotel sebesar 36,80% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 548.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp 201.873.888,00.

Pada tahun 2021 presentase capaian penerimaan pajak daerah paling tinggi adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 138,47% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 700.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp 969.286.662,00 dan presentase capaian penerimaan pajak paling rendah adalah

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 29,76% yaitu dengan target penerimaan sebesar Rp 11.847.657.009,00 dan realisasi sebesar Rp 3.525.877.164,00. Pada tahun 2022 presentase capaian penerimaan pajak daerah paling tinggi adalah Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 127,80% yaitu target penerimaan sebesar Rp 1.229.660.511,00 dan realisasi sebesar Rp 48.604.265,00 dan presentase capaian penerimaan pajak paling rendah yaitu Pajak Hiburan sebesar 3,05% yaitu target penerimaan sebesar Rp 50.142.763,00 dan realisasi sebesar Rp 1.530.000,00

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai dengan menggunakan Analisis Typologi Klassen, karena dengan menggunakan Analisis Tipologi Klassen dapat diketahui jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah termasuk dalam Sektor Unggulan, Sektor Potensial, Sektor Berkembang atau Sektor Terbelakang, yang dapat membantu pemerintah daerah dalam prioritas kebijakan daerah dalam penetapan target penerimaan yang diharapkan dapat tercapai. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pemetaan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2020-2022”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Potensi Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Berdasarkan Analisis Typologi Klassen Tahun Anggaran 2020-2022?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan potensi pajak daerah dilihat dari analisis tipologi Klassen?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Potensi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Tipologi Klassen.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai dalam meningkatkan potensi pajak daerah dilihat dari Analisis Tipologi Klassen.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Memberikan tambahan informasi dalam wacana dan dapat dijadikan referensi dan perkembangan penelitian sejenis dalam masa mendatang.

2. Bagi Badan Pendapatan Daerah

Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di daerah sehingga tujuan daerah dapat dicapai secara optimal.